

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dipungkiri bahwa semua orang, baik perempuan maupun laki-laki dapat menghadapi ancaman kekerasan. Akan tetapi resiko yang akan diterima dan pengalaman menghadapi kekerasan berbeda didasarkan gender. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki dan korban dari tindak pidana kekerasan itu adalah perempuan dan anak-anak.

Masalah kekerasan rumah tangga dari dulu sampai sekarang menjadi topik yang sangat menarik untuk dibicarakan, biasanya menjadi korban adalah isteri dan anak-anak¹. Kejahatan dalam rumah tangga saat ini sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum karena dilindungi oleh ikatan pernikahan.²

Keluarga merupakan bagian dalam masyarakat yang mempunyai peranan yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan tiap pribadi dalam keluarga tersebut. Sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis apabila tiap-tiap anggota keluarga tersebut merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan terhadap anggota keluarga.

Ketegangan dan konflik yang terjadi dalam keluarga merupakan hal wajar terjadi dalam keluarga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik dan hampir semua keluarga pernah mengalami konflik. Yang menjadi berbeda adalah

¹ Sri Widoyati, *Anak-anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2001, hlm. 86

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 70

bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.³

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya terjadi pada saat tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian tersebut, serta hampir tidak pernah terjadi di depan umum. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah intern keluarga yang sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul meludahi, menarik rambut (menjambak) menendang, menyudut dengan api rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya

³ Pasal 1 butir 1 UU KDRT No. 23 Tahun 2004

perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis atau kekerasan emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri.

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan ini adalah tidak memberikan nafkah isteri bahkan menghabiskan uang isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya terjadi jika hubungan pelaku dan korban tidak adanya kecocokan, bisa saja perbedaan status dan kehormatan, baik dari segi ekonomi maupun status sosial dan keluarga. Namun kecenderungan yang terjadi adalah tindakan/kekerasan fisik yang menimpa istri, seperti dalam bentuk penganiayaan seperti menampar, menendang, melempar,

bahkan sampai membunuh. Ada bentuk penganiayaan yang lain yang bersifat emosional, bukannya ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana.⁴

Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dinyatakan perempuan sebagai salah satu fokus objek kekerasan karena jumlah korban perempuan akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Korban disini adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Adanya tekanan, intimidasi membuat keterbatasan, waktu beraktivitas terbatas, membatasi ruang gerak, sangat mengganggu pertumbuhan kejiwaan⁵. Sulitnya berinteraksi dalam lingkungan bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Peningkatan tindak pidana kekerasan tersebut terus meningkat di Indonesia khususnya daerah Riau. Walaupun dapat dikatakan agak jarang dimuat di media cetak maupun media elektronik karena bersifat privasi, namun sebenarnya kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, hampir disemua lapisan masyarakat, baik kelas bawah, menengah maupun kelas atas.

Salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah seperti yang penulis angkat dalam penelitian dalam putusan perkara No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw adalah Tindak pidana yang dilakukan dengan melukai korban (isteri pelaku) yang bernama Saliana. Pelaku yang bernama Sukardi yang tidak lain adalah suami korban melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap isterinya dengan cara memukul korban dengan kepala tangan

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 58

⁵ Sri Widoyati, *op.cit*, hlm.123

⁶ Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegak Hukum*, Rineka Cipta, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4

pelaku, sehingga mengakibatkan luka lebam pada bagian pergelangan tangan, sesuai dengan visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2014/651, tanggal 24 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Fony Naimah, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan ketiga hal tersebut di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan yang mana sangat berperan dalam membantu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman untuk menyelesaikan segala persoalan yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan ini.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik, maka ahli tersebut akan membuat laporan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya dan kesimpulan dari ahli yang bersangkutan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Laporan dari ahli ini disebut dengan istilah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena umumnya barang bukti untuk peristiwa tersebut sangat sulit untuk dilihat dan juga umumnya luka yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat hilang. Dengan adanya hasil *Visum et Repertum* tersebut diharapkan dapat

menjadi bukti yang kuat didalam persidangan dan untuk mencapai kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan. Sehingga memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP, terdakwa dikenakan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan penjara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap adanya peranan Visum Et Repertum dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut akan penulis tuangkan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw.)”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya mengenai hukum Acara Pidana menyangkut masalah tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Acara Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Bantuan dokter kepada kalangan hukum yang paling sering dan sangat diperlukan adalah pemeriksaan korban untuk pembuatan *Visum et Repertum*.

Visum inilah yang akan menghubungkan dokter dengan Penyidik atau kalangan peradilan lainnya.

Visum et Repertum adalah istilah asing, namun menyatu dengan bahasa Indonesia sehingga orang awam sekalipun dapat mengetahui bahwa *Visum et Repertum* ini berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter untuk Polisi demi proses di pengadilan⁷. *Visum et Repertum* terdiri dari beberapa jenis, antara lain :

1. Visum untuk korban hidup dapat dibedakan atas:
 - a. Visum biasa
 - b. Visum lanjutan
 - c. Visum sementara
2. Visum untuk orang mati dapat dibedakan atas:
 - a. Visum Jenazah

Visum Jenazah dapat dibedakan atas beberapa, yaitu:

- a. Visum dengan pemeriksaan luar.
- b. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam
- c. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
- d. *Visum et Repertum* Penggalian Mayat
- e. *Visum et Repertum* Mengenai Umur
- f. *Visum et Repertum* Psikiatrik.

Lazimnya, suatu *Visum et Repertum* dibuat dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

1. Pro-Justitia.

⁷ www.wikipedia.org/visum_et_repertum, diakses tanggal 21 Februari 2016

Penulisan kata ProJustitia pada bagian atas visum lebih diartikan agar pembuat maupun pemakai visum menyadari bahwa laporan itu adalah demi keadilan.

2. Pendahuluan.

Pada bagian pendahuluan (keterangan) diterangkan identitas dari semua pihak yang bersangkutan, siapa yang meminta pemeriksaan, siapa yang melakukan pemeriksaan, siapa yang diperiksa serta tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan.

3. Pemeriksaan.

Pada bagian pemberitaan (pemeriksaan) yaitu bagian yang memuat hasil pemeriksaan dokter atas tubuh seseorang tersebut secara objektif.

4. Kesimpulan.

Pada bagian kesimpulan adalah kesimpulan yang ditarik dokter menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dari hasil pemeriksaan diatas.

5. Penutup.

Pada bagian ini *Visum et Repertum* ditutup dengan : “demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 186 KUHP: keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang penting untuk membuktikan tindak pidana

tersebut. Terhadap kekerasan fisik, akan dilakukan *Visum et Repertum*. Visum ini berguna sebagai salah satu alat bukti otentik bahwa telah terjadi kekerasan fisik, diakibatkan oleh apa, dan ukuran lukanya. Visum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik memang sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, seketika setelah kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Hal ini agar tanda-tanda fisik bekas penganiayaan tidak keburu hilang. Terhadap pengaduan kekerasan psikis, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang juga sebaiknya ditindak lanjuti oleh penegak hukum.⁸

Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta ahli (psikiater/psikolog) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Polisi, Jaksa dan Hakim tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan fisik demikian. dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian.

Menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (pengganti barang bukti) karena barang bukti yang berasal dari tubuh manusia seperti luka maupun jenazah akan berubah. Melalui hasil pemeriksaan Dokter terhadap Korban yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* sebagai pengganti barang bukti, maka Penuntut Umum dapat lebih mempertajam tuntutan nya serta menerapkan Pasal-Pasal dari

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 303

KUHPidana atau undang-undang lainnya terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari *Visum et Repertum* dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.⁹

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian/ teori sistem pembuktian :

- a. *Conviction in Time*
Sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
- b. *Conviction Raisonce*
Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem ini pembuktian ini faktor keyakinan hakim terbatas namun harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dengan cara menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif
Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 304

ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.

d. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time*. Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara eksterim. Rumusan sistem ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹⁰

Menurut ketentuan ilmu hukum pidana, tindak pidana dikenal juga dalam bahasa Belanda ”*Straffbar feit*” yang menurut Hezelwinke-Suringa merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹¹ Tindak pidana atau *straffbar feit* ini jika dilihat dari tata cara penuntutannya dapat dibedakan kepada :

1. Tindak pidana aduan biasa, merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak
2. Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 273-274

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm. 181-182

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, hlm. 132

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

PKDRT meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).¹³

Kekerasan dalam rumah tangga tergolong pada kekerasan domestik, jenis kekerasannya pun bervariasi dari kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikis.

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.¹⁴

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹³ <http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm>, Diakses tanggal 21 Februari 2016

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang juga mengatur tentang Hak-hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.¹⁵

Hakim harus mempergunakan azas praduga tak bersalah dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu hakim sebelum menentukan keyakinan dalam memberikan suatu putusan, harus memperhatikan hal-hal yang dijadikan bukti dalam persidangan¹⁶.

Disamping itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang menegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

¹⁵*Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 12

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya”.

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*), yang mensyaratkan harus ada dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Hakim bahwa terdakwa yang bersalah. Keyakinan hakim disini merupakan keyakinan yang timbul atau didukung oleh keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Jadi bukanlah perasaan pribadi hakim sebagai manusia.¹⁷

Alat-alat bukti yang sah tersebut menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri atas :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan lisan seseorang dimuka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, di lihat dan dialami sendiri.

2. Keterangan ahli

Keterangan seseorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, atau menurut Pasal 343 *Ned strafvordering* keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, atau tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya.

3. Surat

¹⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 44-45

Pasal 187 KUHAP membagi surat ke dalam 4 jenis sebagai alat bukti

yaitu:

1. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, di lihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan siapa pelakunya. Andi hamzah mengemukakan bahwa pantaslah kalau alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan oleh Hakim.¹⁸

5. Keterangan Terdakwa

Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar sebagai salah satu alat pembuktian dipersidangan, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Apabila surat dakwaan terbukti merupakan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah pengambilan

¹⁸ Andi Hamzah, *Penghantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 272

keputusan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk putusan dalam perkara pidana yaitu :

1. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, hukum (*vrijspraak*). Hal ini dimana apabila Majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka terdakwa diputus bebas
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
3. Putusan pembedaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁹

Pertimbangan hukum yang lengkap haruslah memuat²⁰ :

- a. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan
Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan
- b. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan yang disusun secara ringkas bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 275

²⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 361

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif semuanya dipertimbangkan secara argumentative sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentative, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

Putusan yang dijatuhkan tidak perlu dipahami dan dimengerti pihak lain. Seolah-olah putusan tersebut hanya untuk diri hakim sendiri. Akibatnya sering membaca putusan hakim yang sulit diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalamnya. Benar-benar kita tidak dapat menelusuri jalan pikiran kesimpulan tersebut dan tidak melihat dalam putusan, dari mana hakim menyimpulkan kesalahan terdakwa. Sebenarnya, seandainya hakim atau pengadilan sadar bahwa putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya sendiri tetapi disamping putusan sebagai akta resmi yang mengikat terhadap semua pihak yang terlibat didalamnya seperti terdakwa, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan, putusan itu juga berupa informasi terhadap semua pihak yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat. Bahkan bukan sebagai bahan informasi, tetapi juga dijadikan bahan kajian dalam ilmu dan praktek hukum. Oleh karena itu, putusan jangan terlampaui dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat

diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang membacanya.²¹

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.²²

Visum et Repertum yang disingkat dengan VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan penyidikan.²³

Peran *VeR* adalah sebagai alat bukti yang sah dari keterangan ahli mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh Dokter setelah memeriksa korban, dan khusus untuk perempuan *VeR* berperan dalam membantu dokter apakah seorang perempuan masih dinyatakan perawan atau tidaknya.

²¹ *Ibid.*, hlm. 361-362

²² www.kamusbahasaonline.org, diakses tanggal 21 Februari 2016

²³ www.wikipedia.org/visum_et_repertum, diakses tanggal 21 Februari 2016

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan seperti pemberesan atau pemecahan.²⁴

Menurut Undang-Undang, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.²⁵

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang

²⁴ www.kamusbahasaonline.org, diakses tanggal 21 Februari 2016

²⁵ Pasal 1 butir 1 UU KDRT No. 23 Tahun 2004

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁶

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah berkas perkara No. 263/Pid.Sus/2014/PN.Plw dan Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

3. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan cara penulis olah data tersebut dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

